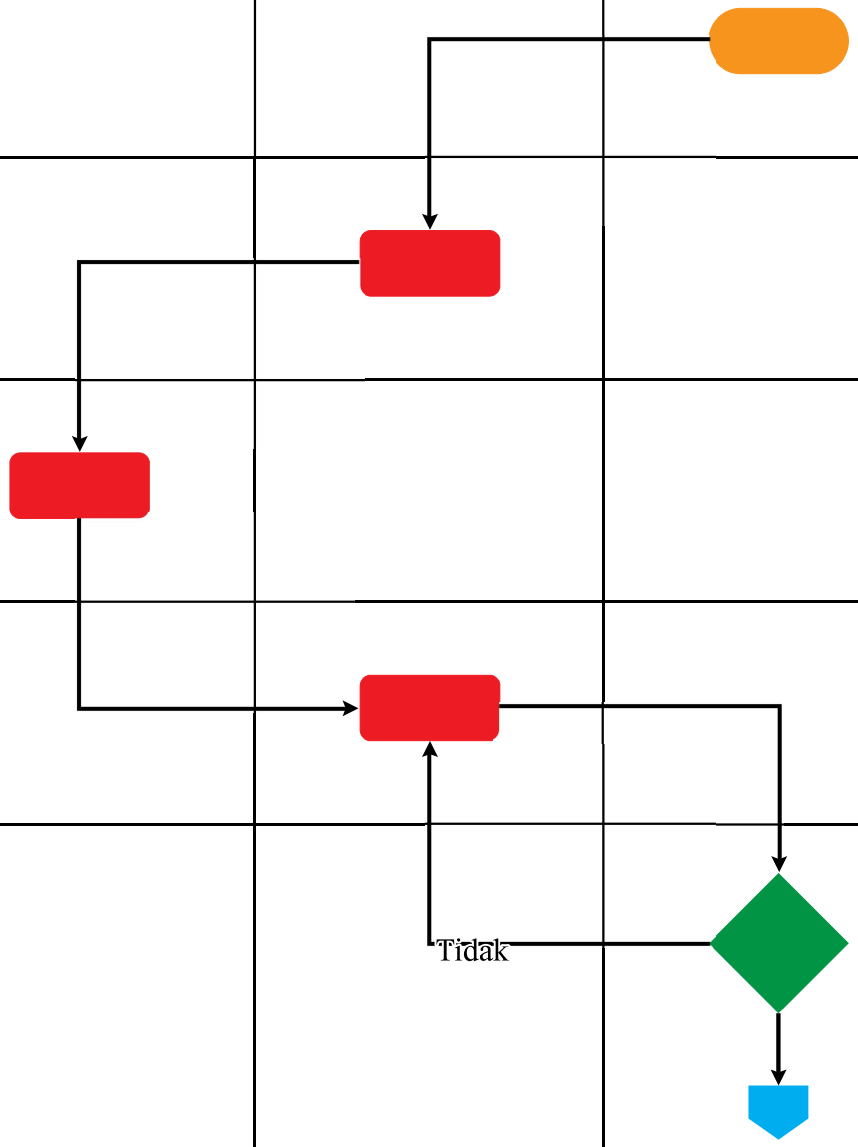
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	W.23-OT.02.02-136
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-12-22
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-12-29
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **ANDI BASMAL**
	NAMA SOP	**PEMELIHARAAN JARINGAN**

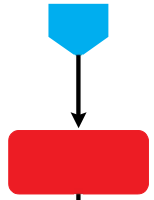
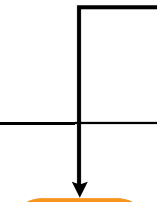
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.TI.05.01 Tahun 2025 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	1. Sarjana Komputer; 2. Memahami Teknik konfigurasi keamanan server; 3. Memahami konsep jaringan komputer.
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
SOP Pembelian Alat Jaringan	1. Perangkat Pengolah Data; 2. Jaringan Internet; 3. Jaringan Telekomunikasi; 4. Akses aplikasi.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kelambatan akses aplikasi berbasis web dan koneksi jaringan internet kantor sehingga mengurangi kinerja pegawai.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMELIHARAAN JARINGAN

No	Kegiatan	Kabag Tata Usaha dan Umum	Koordinator Tim Kerja	Anggota Tim Kerja	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan kerusakan infrastruktur jaringan				Laporan hasil perbaikan kerusakan infrastruktur jaringan	30 menit	Dokumen	-
2	Melaporkan kerusakan infrastruktur jaringan				Laporan hasil perbaikan kerusakan infrastruktur jaringan	30 menit	Dokumen	-
3	Memerintahkan penanganan kerusakan infrastruktur jaringan				Disposisi arahan melakukan penanganan kerusakan infrastruktur jaringan	60 menit	Dokumen	-
4	Memerintahkan penanganan kerusakan infrastruktur jaringan				Disposisi arahan melakukan penanganan kerusakan infrastruktur jaringan	60 menit	Dokumen	-
5	Jika peralatan yang dibutuhkan “Tersedia, maka melakukan perbaikan infrastruktur jaringan. Jika “Tidak Tersedia” mengajukan anggaran pembelian alat.				Klasifikasi insiden jaringan dan dokumen gangguan keamanan jaringan	60 menit	Dokumen	-



No	Kegiatan	Kabag Tata Usaha dan Umum	Koordinator Tim Kerja	Anggota Tim Kerja	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Melakukan perbaikan kerusakan infrastruktur jaringan				Dokumen pemantauan jaringan	3 jam	Dokumen	
7	Melaporkan hasil perbaikan kerusakan infrastruktur jaringan				Laporan hasil perbaikan kerusakan infrastruktur jaringan	60 menit	Dokumen	-
8	Melaporkan hasil perbaikan kerusakan infrastruktur jaringan				Laporan hasil perbaikan kerusakan infrastruktur jaringan	60 menit	Dokumen	-
9	Menerima dan mengarsipkan laporan hasil perbaikan kerusakan infrastruktur jaringan				Laporan hasil perbaikan kerusakan infrastruktur jaringan	5 menit	Dokumen	-